

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan kelumpuhan perekonomian nasional termasuk akibat ketidakberdayaan sektor swasta nasional yang digerakkan oleh perusahaan-perusahaan nasional. Sebagian besar bahkan tengah mengalami proses hukum kepailitan di Pengadilan Niaga dan masih banyak yang dibayang-bayangi ancaman dipailitkan terutama bagi mereka yang kelangsungan usahanya tergantung pada pembiayaan pinjaman luar negeri dan menggunakan bahan baku impor. Namun demikian, perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan manajemen perusahaan dengan baik dari sisi modal, transparansi dan akuntabilitas, relatif tidak mengalami imbas yang terlalu buruk. Sehingga kebangkrutan perusahaan-perusahaan di Indonesia semasa dan pasca krisis kerap kali dikaitkan dengan tidak diterapkannya Good Corporate Governance (GCG). Salah satu prinsip GCG adalah adanya pertanggungjawaban (*responsibility*) perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bagi eksistensi perusahaan seperti karyawan, konsumen, pelanggan,

pemasok, masyarakat dan pemerintah selaku regulator, transparansi dan akuntabilitas.¹

GCG dapat dijalankan dalam suatu perusahaan oleh pengurus perusahaan yang memiliki komitmen kuat, *Good Will* dan pemahaman yang baik tentang GCG. GCG dapat diterapkan dalam perusahaan melalui komitmen tinggi para pimpinannya bahwa GCG harus dibangun untuk menjadi kultur (budaya) perusahaan. Pentingnya kepemimpinan (*leadership*) untuk penerapan GCG ini sudah barang tentu mensyaratkan bahwa suatu perusahaan harus dipimpin oleh orang-orang yang tidak sekedar memiliki kemampuan dan kecakapan manajerial tetapi juga berdedikasi tinggi serta memiliki integritas moral yang baik. Dengan kata lain perusahaan harus dijalankan oleh pimpinan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, menjalankan perusahaan sesuai prinsip GCG dan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku. Kepemimpinan perusahaan yang cenderung mengabaikan aturan hukum biasanya hanya berorientasi semata-mata mencari profit dan tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkannya terhadap *stakeholder*, negara dan masyarakat luas, apalagi dalam hal pimpinan perusahaan turut memperoleh keuntungan pribadi dari jabatan yang disandanginya baik secara sah maupun dengan cara melanggar hukum.

¹ Sita Supomo, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prinsip GCG*, Forum Corporate Governance in Indonesia, www.republika.co.id, diakses tanggal 11 April 2005.

Di masa orde baru sebagaimana kita ketahui banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian negara, seperti perusahaan yang terlibat mega kredit, *non performing loan*, atau kredit yang dikururkan melebihi batas maksimum kredit tanpa didukung oleh analisis lingkungan, penipuan pajak dan sebagainya. Jika ditelusuri lebih jauh semua hal tersebut terjadi akibat tidak adanya itikad baik dari perusahaan (pimpinan/pengurus) yang di perburuk lagi dengan sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang masih lemah.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur tentang siapa orang yang harus mengurus perusahaan atau perseroan dan yang melaksanakan pengawasan pada perseroan yaitu yang terdiri dari direksi dan komisaris. Direksi dari suatu perseroan terbatas menurut Pasal 1 ayat (4) UUPT adalah organ perseroan (disamping organ lainnya berupa komisaris dan rapat umum pemegang saham) yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan tersebut. Pengaturan tentang direksi dalam UUPT dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:²

² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, Cet. I, Hal. 79.

- (1) Diatur dalam bagian-bagian yang khusus mengatur tentang direksi, yaitu dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 93, dan
- (2) Diatur dalam bagian-bagian lain dari UUPT secara terpisah-pisah, yakni dalam bagian-bagian yang tidak khusus mengatur tentang direksi.

Dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa: “*kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi*”. Selanjutnya menurut Pasal 82:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa direksi adalah orang yang mengurus perseroan dengan tanggung jawab penuh demi kepentingan dan tujuan perseroan. Dengan kata lain direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus dalam koridor kepentingan dan tujuan perseroan. Disamping itu, direksi juga berwenang mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan menyangkut persoalan hukum yang dihadapi oleh perseroan. Maka dengan demikian berarti direksi mempunyai 2 fungsi terhadap perseroan yakni fungsi kepengurusan dan fungsi perwakilan.³

³ Syarif Bastaman, *Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting Di Dalam UU No. 1/1995*, Seminar di Hotel Ibis, 19 Desember 1996, hal.2.

Direksi adalah orang yang mewakili kepentingan perseroan, yang dipercayakan oleh UUPT untuk mengurus perseroan. Jadi perseroan adalah sebab bagi keberadaan direksi karena apabila tidak ada perseroan maka tidak akan ada direksi. Keadaan inilah yang melahirkan prinsip *fiduciary duties* bagi direksi, bahwa diantara perseroan dan direksi terdapat hubungan fiducia. Salah satu faktor penting dalam prinsip ini adalah adanya itikad baik dari direksi untuk semata-mata bertindak demi kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat membawa konsekuensi yang berat bagi direksi, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang dialami perseroan akibat tindakannya tersebut (Pasal 90 ayat (2)) UUPT. Oleh karena itu seorang direksi haruslah memenuhi syarat-syarat yuridis sebagai berikut:⁴

1. Direksi harus orang perorangan
2. Lebih dari satu orang untuk perusahaan tertentu
3. Cakap berbuat menurut hukum
4. Tidak pernah dinyatakan pailit selama masa tertentu
5. Tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan menjadi pailit
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara selama masa tertentu

⁴ Munir Fuady op.cit, hal. 80

7. Diangkat oleh rapat umum pemegang saham.

Direksi haruslah orang per orang artinya ia adalah individu dan bukan badan hukum (*legal entity*). Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang memungkinkan suatu badan hukum diangkat menjadi anggota direksi. Selain itu direksi haruslah seorang yang cakap menurut hukum. Artinya ia harus memenuhi persyaratan hukum untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Undang-Undang juga menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (*onbekwaam*-Pasal 1329 KUHPerduta)⁵

Direksi dalam melakukan pengurusan harus senantiasa berdasarkan pada kepentingan dan tujuan perseroan yang biasanya tercantum dalam Anggaran Dasar dari perseroan dimaksud. Dalam prakteknya kadangkala terjadi pertentangan kepentingan antara direksi secara pribadi dengan perseroan (*self dealing*) seperti misalnya:⁶

1. Kasus yang melibatkan transaksi antara direksi secara pribadi dengan perseroan;
2. Kasus yang melibatkan transaksi antara beberapa perseroan yang memiliki direksi yang sama;

⁵ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Cet.II, Jakarta, 2000, hal.65.

⁶ Syarif Bastaman, op. cit, hal. 7.

3. Kasus yang melibatkan transaksi dimana direksi secara pribadi mengambil alih keuntungan yang seharusnya menjadi milik atau diperuntukkan bagi perseroan;
4. Kasus dimana terjadi persaingan usaha antara direksi secara pribadi dengan perseroan.

Sekalipun direksi menjalankan tugas sesuai kepentingan perseroan tetapi tidak sejalan dengan tujuan perseroan dan begitu sebaliknya, maka direksi dapat dinyatakan melanggar Pasal 82 UUPt. Oleh karena itu, kepentingan dan tujuan perseroan harus sejalan dan untuk itulah direksi harus bertanggung jawab penuh.

Pasal 85 ayat (1) UUPt menegaskan:

“Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”.

Dari rumusan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) diketahui bahwa pengurus perseroan oleh direksi haruslah berlandaskan pada ***kepentingan*** dan ***tujuan/usaha perseroan*** serta ***itikad baik*** dan ***penuh tanggung jawab***. Sanksi tidak dipenuhinya Pasal 85 ayat (1)

UUPt ini menurut Pasal 82 ayat (2) adalah:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Apabila perusahaan menderita pailit maka menurut Pasal 90 ayat (2)

UUPt:

“Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu”.

Namun sebenarnya apa yang dimaksud oleh Pasal 85 ayat (1) UUPT dengan ***“itikad baik dan penuh tanggung jawab”***, tidak dijabarkan dalam penjelasan dan hanya menyatakan ***“cukup jelas”***. Dengan tidak adanya batasan-batasan yang diberikan oleh UUPT menyangkut itikad baik dan penuh tanggung jawab ini, maka bila muncul masalah hukum yang menyangkut perseroan akan sulit menentukan pelanggaran yang dilakukan direksi. Tidak ada satu patokan yang dijadikan dasar untuk menyatakan direksi telah melakukan kesalahan. Pernyataan itikad baik dan penuh tanggung jawab terlalu abstrak untuk dijadikan landasan oleh hakim dalam mengadili direksi yang dinyatakan bersalah tidak melaksanakan Pasal 82 ayat (2) UUPT.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT tidak dijabarkan dalam penjelasan sampai dimana batasan tanggung jawab direksi dalam menutup kerugian yang tidak cukup ditutup oleh kekayaan perusahaan. Hanya menyebut anggota direksi tanggung renteng menutup kerugian tersebut. Bagaimana pula seandainya kekayaan anggota direksi dikumpulkan tidak cukup juga untuk menutup kerugian perusahaan, apa tindakan selanjutnya? Ini pun dirasakan belum cukup jelas meskipun penjelasannya mengatakan cukup jelas.

Selain direksi, organ perseroan lain yang peranannya tak kalah penting adalah komisaris. Mengenai komisaris, UUPT dalam Pasal 94 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perseroan harus mempunyai komisaris. Bahkan dalam ayat (2) Pasal 94 mengharuskan perseroan yang sudah “*go public*” wajib mempunyai paling sedikit 2 orang komisaris demi pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang tidak mengharuskan perseroan mempunyai komisaris. Menurut KUHD jabatan komisaris hanya merupakan *optional* artinya, perusahaan boleh mempunyai komisaris dan boleh tidak. Sebagaimana direksi, komisaris hanya dapat dijabat oleh orang perorangan dan bukan badan hukum, yang memenuhi persyaratan:⁷

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum (cukup umur, sehat jasmani dan rohani)
2. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya sebagai komisaris.
3. Tidak pernah menjadi anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya sebagai komisaris.

⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 106.

4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya sebagai komisaris.

Komisaris memiliki kedudukan yang mandiri dan terlepas dari organ perseroan lainnya seperti direksi maupun rapat umum pemegang saham. Meskipun demikian, tidak ada larangan bagi pemegang saham untuk menjadi komisaris. Khusus untuk perusahaan terbuka, perundang-undangan dibidang pasar modal mengharuskan adanya komisaris independen yakni komisaris yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun baik dengan direksi maupun dengan pemegang saham utama.

Berdasarkan UUPT, tugas komisaris pada pokoknya adalah; *pertama*, mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan dan *kedua* memberikan nasihat kepada direksi. Arti kata pengawasan yang merupakan tugas komisaris tidak diperinci dengan jelas dalam UUPT karena makna konsep dan pengawasan itu sendiri memiliki arti luas tergantung jenis perseroannya apakah tertutup, terbuka, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bank dan beberapa lainnya. Selain itu, komisaris juga dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu seperti misalnya memberikan persetujuan untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan menyetujui jaminan atas pinjaman tersebut serta persetujuan

untuk menerbitkan saham dan negosiasi terhadap restrukturisasi perusahaan.⁸ Meskipun telah mendapat persetujuan komisaris, pada prinsipnya tanggung jawab tetap terletak pada direksi karena memang sudah menjadi tugas direksi dalam menjalankan perusahaan.

Sebagaimana dalam Pasal 97 UUPT menyebutkan:

“Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi”.

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT disebutkan:

“Komisaris wajib dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan dan usaha perseroan”.

Oleh sebab itu dalam ayat (2) Pasal 98 UUPT disebutkan bahwa komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan bisa dipertanggungjawabkan melalui *derivative action*⁹ oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan yang selengkapnya berbunyi;

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan” (Pasal 98 UUPT)

Dalam penjelasan tidak menjabarkan gugatan bagaimana yang harus diajukan oleh pemegang saham terhadap komisaris yang lalai dalam

⁸ TB.M.Nazmudin Sutawinangun, *Komisaris dan Pelaksanaan Corporate Governance*, www.fcgi.or.id. Diakses tanggal 11 April 2005.

⁹ Syarif Bastaman, *op.cit.*, hal.22

menjalankan tugasnya dan hanya menyebut cukup jelas. Sehingga dalam prakteknya banyak komisaris Perseroan Terbatas yang karena kelalaian/kesalahannya lolos dari jeratan hukum karena selama ini gugatan terhadap komisaris ataupun direksi dilakukan secara perdata dengan cukup membayar ganti rugi materiil.

Memperhatikan permasalahan tersebut diatas, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam tahun anggaran 2005 ini merencanakan melakukan analisa dan evaluasi hukum khususnya terhadap pertanggungjawaban hukum direksi dan komisaris pada perusahaan terbuka.

B. Pokok Permasalahan

Melihat latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji pada UUPT adalah:

1. Dengan tiadanya batasan atau patokan yang diberikan oleh UUPT menyangkut itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka kajian ini perlu diketahui bagaimana pertanggungjawaban direksi dan komisaris baik dalam teori maupun prakteknya?
2. Bagaimana bila kekayaan perseroan dan tanggung renteng anggota direksi tidak cukup untuk melunasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan direksi, apakah tanggung jawab dan tindakan lebih lanjut yang harus dipikul oleh direksi?

3. Bagaimana bentuk gugatan yang dapat diajukan pemegang saham kepada komisaris yang lalai dalam mengawasi direksi yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan?

C. Maksud dan Tujuan

Analisa dan Evaluasi hukum tentang Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Pada Perusahaan Terbuka (UU No. 1 Tahun 1995) dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana perkembangan dan permasalahan hukum pengaturan direksi dan komisaris dalam prakteknya. Apabila ditemukan perkembangan dan permasalahan hukum yang menyangkut direksi dan komisaris yang sudah tidak relevan lagi, tim analisa dan evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar UUPT diperbaharui. Tujuan pembentukan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris adalah dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum sesuai dengan tujuan pembangunan hukum nasional.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan tugas anggota tim ini didasarkan tugas dan kewenangan direksi dan komisaris yang diatur dalam UUPT maupun dalam Anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) serta teori dan praktek hukum yang berjalan di pengadilan.

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penulisan analisa dan evaluasi hukum ini adalah yuridis normatif empirik dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data baik data primer berupa peraturan perundangan-undangan terkait maupun data sekunder berupa buku-buku literatur, makalah, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Selain itu juga dengan mengambil beberapa contoh kasus yang terjadi dalam prakteknya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban direksi dan komisaris pada perusahaan terbuka.

F. Jadwal Pelaksanaan

Adapun jangka waktu kegiatan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Pada Perseroan Terbuka ini dikerjakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2005 dengan perincian sebagai berikut :

No	Rincian Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Pembuatan Proposal	■	■	■	■								
2.	Pembahasan dan pembagian tugas.					■	■						
3.	Persiapan Laporan Akhir.							■	■				
4.	Penyempurnaan Laporan.									■	■		
5.	Penyerahan Laporan Akhir.											■	■

G. Personalia Tim

Untuk melaksanakan kegiatan Tim ini maka para personalia yang duduk dalam keanggotaan terdiri dari :

Ketua : DR. Felix Oentoeng Soebagjo, SH.,LL.M

Sekretaris : Nurhayati, SH

Anggota : 1. Yoyok Isharsaya, SH

2. Yan Juanda Saputra, SH.,MH.,MM

3. Susdiyarto AP, S.H.,MH

4. Mashudi, SH.,CN.,MH

5. Tuti Trihastuti, SH

6. Siti Sulastri,SH.,MM

Asisten : 1. Indry Meutiasari S, SE

2. Nurdin Rudiyo

Pengetik : 1. Sukarna

2. M. Syarif

BAB II

DIREKSI, KOMISARIS DAN RUPS SERTA ALOKASI HAK DAN KEWAJIBAN (POWERS AND DUTIES) DIANTARA MEREKA

A. Hak dan Kewajiban Direksi

UUPT menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris. Undang-undang ini menjelaskan tanggungjawab direksi dan komisaris. Pada dasarnya tanggung jawab direksi dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perusahaan (*fiduciary duty*), dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Berdasarkan prinsip tersebut Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan mempunyai itikad baik bagi kepentingan dan tujuan perusahaan .

Yang dimaksud dengan tugas *fiduciary duty* dari seorang direksi dalam hal ini adalah tugas yang terbit secara hukum (*by operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum trust, sehingga seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi

(*high degree*). Tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi karena tidak hanya bertanggung jawab atas ketidakjujuran yang disengaja tetapi juga secara hukum bertanggung jawab atas kelalaian atau kegagalan dan tidak mengambil tindakan yang sangat penting bagi perusahaan.

Bagi seorang anggota direksi dalam melaksanakan tugas fiduciary duties, harus melakukan secara itikad baik, dengan *proper purpose*, tidak dengan kebebasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak memiliki tugas dan kepentingan yang saling berbenturan. Apabila direksi sudah menjalankan tugas dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kepentingan dari perusahaan, pemegang saham, karyawan dan *stakeholder* lainnya maka direksi tersebut telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik.

Dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT direksi adalah salah satu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik ke dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan tersebut. Selain itu dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82 dikatakan bahwa "*Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi, dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik*

di dalam maupun di luar pengadilan“. Kepengurusan Direksi tidak terbatas pada memimpin dan melakukan kegiatan rutin sehari-hari saja tapi juga wajib mengambil inisiatif dan merancang strategi demi kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang sehingga dapat dicapai maksud dan tujuan perusahaan tersebut.

Kewenangan direksi untuk melakukan perbuatan hukum dalam mewakili perusahaan tidak terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan perusahaan, melainkan juga meliputi perbuatan sekunder menurut kebiasaan dan kewajaran. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa direksi memiliki 2 fungsi/tugas yaitu :

1. Tugas kepengurusan

Direksi sebagai salah satu organ perseroan bertugas untuk mengurus perseroan yang meliputi perbuatan-perbuatan hukum sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dalam anggaran dasarnya. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan direksi sebagaimana disebutkan diatas, meliputi perbuatan dengan pihak ketiga atau dengan kata lain mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan pengurus tersebut diamanatkan oleh UUPT kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*standi in judicio*). Pada dasarnya kepentingan perseroan sebagai badan hukum

adalah sama dengan kepentingan pemegang saham, mengingat bahwa perseroan adalah asosisasi modal yang oleh hukum diberikan status badan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 56 jo Pasal 65 ayat (3) UUPM mewajibkan direksi untuk sekali setahun menyusun laporan tahunan yang harus ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris guna diajukan kepada rapat umum pemegang saham tahunan sebagai pertanggungjawaban direksi atas kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi. Selain itu, kepentingan perseroan tidak terbatas pada kepentingan semua pemegang saham, karena disamping kepentingan para pemegang saham yang perlu diperhatikan juga kepentingan kreditur, terutama saat perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan. Dalam kaitan ini dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 90 ayat (2) UUPM yang menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Direksi dapat melakukan kegiatan lainnya seperti membuat perencanaan masa depan yang dilakukan atas nama perseroan yang tidak terbatas pada perbuatan yang secara

tegas dinyatakan dalam maksud dan tujuan perseroan tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan sekunder lainnya yang menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan¹⁰. Misalnya menjadi penanggung atau memberi agunan/jaminan bagi utang orang lain atau perbuatan membeli tanah yang diperlukan untuk tempat usahanya serta mengadakan pinjaman untuk menjalankan usaha.

Pengelolaan kekayaan perseroan termasuk pula di dalam pengertian tindakan pengurusan yang menjadi wewenang direksi. Dalam melakukan tugas kepengurusan perseroan sebagaimana dikemukakan diatas terdapat 2 unsur pokok yang harus diperhatikan direksi. Unsur-unsur tersebut adalah :¹¹

1. Unsur kepentingan dan tujuan/usaha perseroan
2. Unsur itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi. Untuk mengetahui konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) tersebut dapat digunakan acuan “*standard of care*” atau “standar kehati-hatian” sebagaimana yang dianut di Negara-negara *Common Law System*. Apabila direksi telah besikap dan bertindak melanggar *standard of care*

¹⁰Syarif Bastaman, op.cit. hal. 13.

¹¹ Ibid., hal. 6

maka direksi tersebut dapat dianggap telah melanggar *duty of care*-nya. Sebagai contoh dari standar kehati-hatian ini misalnya adalah sebagai berikut:¹²

1. Anggota direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal itu dapat dikecualikan apabila dilakukan atas beban biaya representasi jabatan dari anggota direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.
2. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota direksi itu.
3. Anggota direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan perseroan melanggar

¹² *ibid.*

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perseroan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya, atau digugat oleh pihak lain.

4. Anggota direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.
5. Anggota direksi dengan sengaja atau kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan.

Disamping *duty of care*, terdapat juga acuan lain yang dapat dijadikan acuan mengenai konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab ini yaitu *business judgement rule*. Menurut *business judgement rule* ini, pertimbangan bisnis dari para anggota direksi tidak akan ditantang (diganggu gugat) atau ditolak oleh pengadilan atau oleh para pemegang saham, dan para anggota direksi tersebut tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis (*business judgement*) oleh anggota direksi yang bersangkutan, sekalipun apabila pertimbangan itu keliru,

kecuali dalam hal-hal tertentu ¹³. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua doktrin tersebut dapat dipakai atau dijadikan acuan dalam menerapkan asas itikad baik dan asas tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 UUPT.

Pasal 90 ayat (2) UUPT menyatakan:

“jika terjadi kepailitan perseroan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.”

Selanjutnya dalam Pasal 90 ayat (3) UUPT menyatakan:

“anggota direksi yang merasa tidak bersalah wajib membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian ada pada anggota direksi yang bersangkutan. Terhadap setiap perseroan yang pailit, pihak-pihak yang dirugikan karena kepailitan tersebut dapat menuntut agar harta kekayaan yang dimiliki setiap anggota direksi perseroan tersebut dipakai untuk menambah kekurangan pembayaran utang pihak ketiga yang dirugikan (kreditur) jika harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasinya. Harta kekayaan setiap direksi perseroan itu

¹³ ibid.,hal. 8

dapat pula dibebani sita jaminan sebagai jaminan bagi para kreditur.

Berkaitan dengan hal kepailitan perseroan tersebut ternyata UUPT telah menegaskan bahwa direksi suatu perseroan harus bertanggung jawab secara pribadi sampai kepada harta pribadinya untuk menutupi kekurangan utang perseroan yang dipimpinnya apabila pailitnya suatu perseroan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian direksi. Oleh karena itu perlu ditegaskan apa maksud kesalahan atau kelalaian direksi sehingga ia harus dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya jika terdapat unsur kesalahan. Yang dimaksud dengan unsur kesalahan itu dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Maksud kesalahan dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT itu tentunya adalah kesengajaan karena di dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT tersebut unsur kelalaian disebut secara tersendiri. Unsur kelalaian (*culpa*) dapat berupa kelalaian berat atau kelalaian ringan. Maksud kelalaian dalam pasal tersebut tentunya adalah kelalaian berat sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Dalam Pasal 81 ayat (1) UUPT terdapat pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi, tetapi pembagian tugas tersebut tidak membebaskan anggota direksi lainnya dari tanggung jawab mereka bersama atas pengurusan perseroan. Dengan demikian berarti setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 90 ayat (2) dan (3) UUPT. Dalam menjalankan perseroan direksi tidak harus selalu tunduk pada instruksi dari rapat umum pemegang saham ataupun komisaris meskipun Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi karena jika pemegang saham menjalankan pengurusan perseroan dengan cara memberikan instruksi, tentunya hal itu tidak sesuai dengan tanggung jawab terbatas pemegang saham sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 UUPT. Namun demikian tidak berarti kewenangan direksi tidak terbatas, karena dalam Pasal 88 UUPT ditegaskan bahwa direksi tetap wajib meminta persetujuan rapat umum pemegang saham untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Keputusan rapat umum pemegang saham tersebut sah apabila dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut¹⁴. Demikian pula Pasal 90 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Disamping itu, dalam setiap anggaran dasar perseroan biasanya ditentukan bahwa bila direksi akan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk dan atas nama perseroan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan komisaris¹⁵. Dengan demikian, kewenangan direksi dalam melakukan tugas pengurusan perseroan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar PT sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUPT.

2. Tugas Perwakilan

Pasal 82 UUPT menyatakan bahwa yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa setiap

¹⁴ Pasal 88 ayat (3) UUPT.

¹⁵ Pasal 100 ayat (1) UUPT

anggota direksi berwenang mewakili perseroan kecuali ditentukan lain dalam UUPA dan atau anggaran dasar perseroan. Pasal 84 UUPA menentukan larangan bagi anggota direksi untuk mewakili perseroan jika terdapat benturan kepentingan antara anggota-anggota direksi dengan perseroan. Hal ini sangatlah wajar karena sesuai dengan tanggung jawab fiducia dari direksi wajib menghindari benturan kepentingan tersebut karena sulit untuk mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadinya.

Wewenang direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana dikemukakan di atas wewenang tersebut hanya boleh dilakukan terhadap perbuatan hukum yang secara tegas diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan atau anggaran dasarnya. Pembatasan ini khusus berlaku bagi maksud dan tujuan perseroan, karena keberadaan perseroan terikat pada maksud dan tujuannya. Dengan demikian maksud dan tujuan perseroan mempunyai peran ganda yaitu di satu pihak merupakan sebab bagi keberadaannya dan di lain pihak menjadi pembatasan bagi kecakapannya bertindak¹⁶. Perbuatan hukum yang dilakukan perseroan di luar maksud dan tujuannya dikenal dengan perbuatan *ultra vires*. Perbuatan *ultra vires* ini batal demi

¹⁶ Syarif Bastaman, op.cit, hal. 18.

hukum sehingga tidak akan mengikat perseroan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan *ultra vires* dengan melihat apakah perbuatan tersebut lazim menurut kebiasaan atau apakah perbuatan tersebut dapat menunjang usaha perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Pengecualian terhadap perbuatan *ultra vires* dapat dianggap mengikat perseroan sebagai *intra vires* apabila dapat dibuktikan bahwa pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan perseroan beritikad baik dan tindakannya dilakukan dengan kecermatan yang wajar.

Tanggung jawab direksi bila terjadi hak demikian, sesuai dengan Pasal 85 UUPT maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan karena kesalahan atau kelalaiannya telah menyebabkan atau ikut menyebabkan kerugian tersebut. Direksi tidak dapat menghindar dengan alasan perbuatan tersebut dilakukannya atas persetujuan rapat umum pemegang saham atau komisaris¹⁷. Hal ini dikarenakan persetujuan rapat umum pemegang saham atau komisaris tersebut bukan kuasa dan bukan merupakan tindakan pengurusan karena wewenang pengurusan oleh direksi bersumber pada Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82 UUPT serta persetujuan rapat umum pemegang saham

¹⁷ Pasal 88 ayat (1) UUPT

atau komisaris tersebut bukan instruksi yang wajib dilaksanakan oleh direksi karena direksi tetap bebas memutuskan apakah perbuatan hukum tersebut akan dilakukannya atau tidak.

B. Hak dan Kewajiban Komisaris

UUPT dalam Pasal 94 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perseroan harus mempunyai komisaris. Ayat (2) pasal tersebut mengharuskan bagi perseroan yang telah *go public* untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) orang komisaris demi pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat khususnya para pemegang saham sebagai pemilik modal. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yakni Pasal 44 KUHD yang tidak mengharuskan perseroan memiliki komisaris.

Di dalam Pasal 97 jo Pasal 1 angka 5 UUPT dikatakan bahwa (Dewan) komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi¹⁸. Sedangkan tugas komisaris sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT adalah sebagai organ mandiri yang wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menunaikan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. Itu sebabnya pula mengapa sebagaimana diatur

¹⁸ Pasal 97 jo Pasal 1 butir 5 UUPT

dalam ayat (2) pasal tersebut komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan bisa di minta pertanggungjawaban melalui *derivative action* oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan.¹⁹ Dengan demikian dalam menjalankan fungsi dan peranannya komisaris harus memiliki itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan senantiasa mengutamakan aspek kepentingan dan usaha perseroan secara mandiri, sehingga tidak ada kegiatan usaha yang berbenturan dengan maksud dan tujuan perseroan maupun bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Berkaitan dengan unsur kepentingan dan usaha perseroan serta unsur itikad baik dan penuh tanggung jawab, dalam memahami konsep ini dapat diterapkan pula ajaran *duty of care* dan *business judgement rule* sebagaimana diterapkan bagi anggota direksi perseroan.

Pada dasarnya komisaris tidak memiliki fungsi eksekutif meskipun dalam Pasal 100 ayat (1) UUPA anggaran dasar perseroan dapat menetapkan bahwa perbuatan hukum tertentu dari direksi memerlukan persetujuan atau justifikasi komisaris. Oleh karena itu, fungsi komisaris secara limitatif akan diatur dalam anggaran dasar yang diarahkan agar komisaris mengawasi hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi perseroan dan yang pada hakekatnya akan memfasilitasi perseroan terbatas dalam

¹⁹ Syarif Bastaman, op.cit, hal. 22.

menjalankan usaha sebagaimana mestinya²⁰. Menurut UUPT, peranan komisaris perseroan adalah ditujukan sebagai pengawas kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi (Pasal 95 jo Pasal 1 butir 5 UUPT). Peranan komisaris tersebut adalah bentuk dari pengawasan perseroan, khususnya bagi perseroan terbuka sehingga kegiatan usaha yang dilakukannya dapat diketahui masyarakat pemilik saham. Dengan demikian, komisaris dapat diberi wewenang untuk melakukan pengurusan perseroan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham.

Dalam menjalankan perseroan peranan direksi dan komisaris adalah sangat penting. Oleh karena itu direksi dan komisaris haruslah orang-orang yang memiliki profesionalisme dan reputasi yang baik agar perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Oleh karena itu, UUPT mensyaratkan bahwa yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam

²⁰ Masyhud Ali, *“Restrukturisasi Perusahaan : Dasar-dasar dan Pemikirannya,”* Pengembangan Usaha 76 (Maret-April 1999) : 22.

waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan²¹. Perseroan terbatas adalah perseroan yang kegiatan usahanya adalah mencari keuntungan. Oleh karena itu biasanya ia berbadan hukum, yang berarti sebagaimana layaknya manusia pribadi sebagai pribadi hukum, perseroan terbatas juga adalah pribadi hukum yang merupakan pendukung kewajiban dan hak, dimana ia dapat melakukan kegiatan bisnis dengan pihak lain dan memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pengurus dan pendirinya. Apabila kekayaan itu tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak akan cukup dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkan kebangkrutan atau likuidasi.²²

Seorang komisaris perseroan harus memiliki reputasi hukum yang baik dan bersih agar keberadaannya memperkuat perseroan dalam menjamin usahanya. Komisaris juga dituntut memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih dibandingkan direksi, sehingga apabila direksi melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perseroan, komisaris memahami secara mendalam akibat dan konsekuensinya dari setiap perbuatan-perbuatan tersebut. Dengan demikian, tindakan komisaris tersebut dapat dijamin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

²¹ Indonesia, *op. cit.*, pasal 96.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 63.

Sebagai salah satu organ perseroan, komisaris harus memberikan landasan yang kuat terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan direksi untuk menjalankan kepentingan para pemegang saham. Apabila akibat justifikasi komisaris tersebut perseroan mengalami kerugian, maka berdasarkan Pasal 98 ayat 2 UUPT, komisaris dapat dituntut oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah karena kesalahan atau kelalaian komisaris yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.²³

Sehubungan dengan tanggung jawab komisaris dapat dikatakan bahwa tanggung jawab tersebut mirip dengan tanggung jawab direksi. Tanggung jawab komisaris terletak pada bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sedangkan tanggung jawab direksi terdapat pada bidang kepengurusan. Masalah pertanggungjawaban komisaris ini dapat dibedakan pertanggungjawaban ke dalam (*internal liability*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 dan Pasal 57 UUPT dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga (*external liability*). Tanggung jawab komisaris atas kerugian yang diderita pihak ketiga perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) UUPT dan ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud

²³ Indonesia, op. cit., Pasal 98 ayat (2).

dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta²⁴. Misalnya, jika komisaris memberikan persetujuan atas suatu perjanjian dengan pihak ketiga padahal ia tahu bahwa perseroan tidak mampu untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga pihak ketiga dirugikan, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun demikian, adanya kelalaian atau kesalahan pada pihak direksi tidak berarti juga kelalaian komisaris. Masing-masing organ perseroan memiliki tugas mandiri dan oleh sebab itu harus pula mempertanggungjawabkannya secara sendiri.

Anggota komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS . Komisaris memiliki hubungan ganda dengan perseroan. Sebagai organ ia merupakan bagian dari perseroan dan selain itu anggota komisaris mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan selaku subjek hukum mandiri, tetapi hubungan kontraktual tersebut tidak melahirkan hubungan kerja dan tidak tunduk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta.

Dalam Pasal 101 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa anggota komisaris dapat diberhentikan atau dihentikan sementara oleh rapat umum pemegang saham artinya, dengan kewenangan eksklusif yang dimiliki rapat umum pemegang saham dapat memberhentikan anggota komisaris sewaktu waktu. Atas pemberhentian tersebut anggota komisaris dapat menggugat

²⁴ Syarif Bastaman, op.cit, hal. 23.

keabsahan keputusan rapat umum pemegang saham yang memberhentikanannya. Apabila terbukti bahwa keputusan rapat umum pemegang saham tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan dalam UUPT dan atau anggaran dasar PT maka anggota komisaris yang diberhentikan tersebut tetap dapat menjabat sebagai anggota komisaris dengan berlaku surut. Tetapi bila keputusan rapat umum pemegang saham memberhentikanannya itu telah sah tetapi alasannya tidak wajar, anggota komisaris yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi atas pemberhentiannya yang tidak wajar tersebut.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN TERBUKA

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terbuka.

Dalam kepustakaan acapkali dibedakan antara “PT Tertutup” dan “PT Terbuka”.²⁵ Yang dimaksud dengan “PT Tertutup” adalah PT yang didirikan dengan tiada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa). Dengan kata lain PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal). Beberapa sarjana menamakan pula bentuk ini sebaga “PT Keluarga”, disebabkan PT demikian itu umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki di antara kalangan keluarga. Sebaliknya apa yang dinamakan “PT Terbuka” adalah suatu PT yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha PT, yaitu yang dewasa ini dikenal dan disebut-sebut sebagai “*go public*”.²⁶

Apa yang dimaksud dengan PT Terbuka ini ? Dalam pasal 1 ayat (6) UUPT disebutkan bahwa “ Perseroan Terbuka adalah

²⁵ PT singkatan dari Perusahaan Terbatas, sedangkan “Terbuka “ atau biasa disingkat dengan “Tbk” menunjukkan bahwa saham PT tersebut telah dimiliki oleh masyarakat umum atau istilah lainnya disebut *go public*.

²⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 123.

Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal”. UUPT tidak mengadakan penjelasan tapi menyerahkan sepenuhnya kriteria PT Terbuka ini pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (disingkat UUPM).

Pasal 1 point 22 UUPM mendefinisikan “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Istilah “Perusahaan Publik” yang digunakan dalam UUPM tidak sama dengan yang terdapat dalam UUPT yang menggunakan istilah “PT Terbuka”, meskipun yang dimaksud adalah sama-sama dimiliki oleh masyarakat umum.

Akan tetapi dalam prakteknya, “banyak sarjana kita cenderung tetap mempertahankan satu sistem sebagaimana sistem yang lama, yaitu tanpa membedakan antara “PT Tertutup” dan “PT Terbuka”. Adapun pendirian ini, atas dasar pertimbangan bahwa bukankah masing-masing negara mempunyai pendapat yang berlainan tentang faedah dan keperluannya”.²⁷ Laginya dalam

²⁷ Ibid, hal. 135

praktek di Indonesia ternyata tidak ada keperluan untuk membedakannya, maka rencananya tetap dipertahankan tradisi yang lama, yakni hanya satu bentuk hukum untuk Perseroan bersaham dengan tanggung jawab terbatas, yaitu apa yang dinamakan Perseroan Terbatas atau disingkat PT. Sedangkan untuk melindungi pihak ketiga dan atau masyarakat terhadap PT-PT yang *go public*, yang bersifat terbuka, maka dapat diletakkan sejumlah ketentuan-ketentuan kewajiban khusus dan tambahan, antara lain :

- mengenai penyusunan dan pengumuman laporan tahunan dan laporan lainnya tentang keuangan;
- beserta keharusan adanya pengawasan akuntan ekstren (tidak terikat pada perseroan/*independent auditor*).²⁸

Dengan tiadanya perbedaan antara PT Tertutup dan PT Terbuka sebagaimana disebutkan di atas, maka tugas dan tanggung jawab direksi PT Tertutup dan PT Terbuka pun tidak ada perbedaan, kedua direksi PT tersebut sama-sama tunduk pada UUPT. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi”. Kemudian Pasal 82 UUPT menyebutkan bahwa “ Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik

²⁸ Op.cit., hal. 135

di dalam maupun di luar pengadilan”. Dengan demikian sebagaimana telah dikemukakan di atas, direksi mempunyai tugas dan wewenang terhadap Perseroan, yakni :

1. Tugas Kepengurusan
2. Tugas Perwakilan.

1.1. Tugas Kepengurusan.

Pimpinan perseroan berikut usaha-usahanya berada ditangan direksi. Kewenangan pengurus meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian direksi adalah organ melalui mana perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai maksud dan tujuannya. Ini pula yang menjadi sumber kewenangan direksi untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau dengan lain kata, mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.²⁹

Kewenangan pengurus tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada direksi untuk kepentingan Perseroan subyek hukum mandiri (*“perseroan standi in judicio”*). Secara konkrit kepentingan perseroan sebagai badan hukum adalah sama dengan kepentingan semua pemegang saham, mengingat bahwa pada

²⁹ Syarif Bastaman, op.cit, hal.12.

hakikatnya perseroan adalah asosiasi modal yang oleh hukum diberikan status badan hukum. Dalam kaitan ini harus dibaca ketentuan dalam Pasal 56 jo Pasal 65 ayat (3) yang mewajibkan direksi untuk sekali setahun menyusun laporan tahunan yang harus ditanda tangani oleh semua anggota direksi dan komisaris guna diajukan kepada RUPS³⁰ tahunan sebagai pertanggung-jawaban direksi atas kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi, disamping itu perlu dikemukakan di sini bahwa kepentingan perseroan tidak saja terbatas pada kepentingan semua pemegang saham. Sebagai badan usaha kepentingan perseroan juga mencakup kepentingan para krediturnya, teristimewa dalam hal perseroan berada dalam kesulitan finansial. Kiranya dalam hubungan ini harus dibaca ketentuan dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT yang menegaskan bahwa dalam hal kepailitan terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung-jawab atas kerugian itu.³¹

Tugas pengurusan yang meliputi pula pengelolaan kekayaan perseroan tidak saja dipercayakan kepada direksi sebagai organ melainkan juga kepada masing-masing anggota direksi. Secara

³⁰ Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menjelaskan : “Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham direksi, dan komisaris.”

³¹ Op.cit, hal. 12

gambang hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) UUPT. selain itu UUPT dalam Pasal 85 ayat (3) telah memperkenalkan apa yang dikenal sebagai “*derivative action*” yakni suatu prinsip dimana atas nama Perseroan, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas tindakan anggota direksi yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Selanjutnya ayat (3) Pasal 90 UUPT menentukan bahwa anggota direksi yang merasa tidak bersalah wajib membuktikan bahwa kepailitan Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Dari kedua ketentuan tersebut kiranya jelas bahwa tidak dapat dibenarkan membatasi wewenang pengurus perseroan kepada anggota direksi tertentu dengan mengecualikan anggota direksi lainnya.³²

Penekanan pada sifat kolegal direksi bukan berarti tidak boleh diadakan pembagian tugas diantara para anggota direksi demi pengurusan yang efisien. Kemungkinan pembagian tugas antara para anggota Direksi diatur secara tegas dalam UUPT. Pasal 81 ayat (1) UUPT menentukan bahwa peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan oleh RUPS. Meskipun pembagian tugas dan wewenang ini ditetapkan oleh RUPS bukan berarti Direksi dapat diintervensi oleh RUPS. RUPS tidak ikut campur tangan dalam pengurusan perseroan (Pasal 56-60).

³² Ibid, hal.14

2.2. Tugas Perwakilan

Pasal 82 UUPT menegaskan bahwa yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi. Akan tetapi berbeda dengan pengurusan perseroan yang sebagaimana kita lihat di muka merupakan tugas dan wewenang dari setiap anggota direksi tanpa kecuali, Pasal 83 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa setiap anggota direksi berwenang mewakili Perseroan kecuali ditentukan lain dalam UUPT dan atau anggaran dasar Perseroan. Disamping itu Pasal 84 UUPT memuat ketentuan yang melarang anggota direksi untuk mewakili perseroan dalam hal terdapat benturan kepentingan antara anggota direksi yang bersangkutan dan perseroan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Perusahaan Terbuka

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 keberadaan organ komisaris pada PT tidak merupakan suatu keharusan atau tidak mutlak harus ada atau bersifat fakultatif. Ada tidaknya komisaris biasanya ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan pada Pasal 44 ayat (1) KUHD yang bunyinya sebagai berikut ³³:

“Perseroan diurus oleh pengurus yang diangkat untuk itu oleh pesero-pesero, sekutu-sekutu atau orang lain yang diangkat

³³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. hal. 70

untuk itu, dengan atau tidak dengan menerima upah, dengan atau tidak dengan pengawasan dari komisaris”.

Dengan keluarnya UUPT keberadaan komisaris tidak lagi bersifat fakultatif bahkan sudah merupakan suatu keharusan. Hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar”.

Bahkan menurut Pasal 94 ayat (2) UUPT mengharuskan bahwa Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. Lazimnya disebut sebagai dewan komisaris, yang mengawasi tugas direksi karena tuntutan kepentingan masyarakat pemodal atau pemegang saham yang jumlahnya cukup besar.

Tugas utama komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPT adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT komisaris adalah organ mandiri yang wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menunaikan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan sebagai subyek hukum mandiri. Itu sebabnya pula mengapa sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal tersebut komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan bisa

dipertanggung-jawabkan melalui “*derivative action*” oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan³⁴.

Rincian tugas komisaris biasanya diatur di dalam anggaran dasar, antara lain sebagai berikut³⁵ :

- 1 Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi.
- 2 Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan.
- 3 Memberikan teguran-teguran, petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat kepada direksi.
- 4 Apabila ditemukan keteledoran direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini sifatnya sementara dan segera dalam waktu 1 (satu) bulan komisaris harus mengadakan RUPS untuk memberi keputusan lain, maka direksi akan ditempatkan kembali. Jika RUPS tidak diadakan, maka keputusan komisaris batal dengan sendirinya.

Mengenai tanggung-jawab komisaris dapat dibagi dalam :

1. Tanggung-jawab keluar terhadap pihak ketiga;

³⁴ Syarif Bastaman, Loc. cit., hal.22

³⁵ Agus Budiarto, Op.cit., 71

2. Tanggung-jawab ke dalam terhadap perseroan.

Tanggung-jawab keluar itu tidak sebesar tanggung-jawab direksi, karena komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan-keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal komisaris dibutuhkan direksi sebagai saksi atau pemberi ijin dalam hal direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat ijin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan (*beschikking*), seperti misalnya menjual, menggadaikan dan lain-lain.

Tanggung-jawab ke dalam sama dengan direksi, pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) orang komisaris atau lebih maka pertanggungjawaban itu bisa bersifat kolektif atau majelis. Jika komisaris ikut serta dalam pengurusan biasanya ia lalu ikut memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS bersama-sama dengan direksi.

Tanggung-jawab komisaris tentunya terutama yang berkaitan dengan keikutsertaannya menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi yang berarti ia ikut menyetujui isi laporan pertanggungjawaban direksi tersebut. Jika komisaris tidak ikut serta dalam pengurusan, maka ia dapat diberi kuasa oleh RUPS untuk menerima dan mengesahkan perhitungan dan

pertanggungjawaban atas nama perseroan. Demikian dapat disimpulkan bunyi Pasal 100 UUPT.³⁶

C. Beberapa Hal Khusus Mengenai Tugas dan Tanggung-jawab Direksi dan Komisaris PT Terbuka.

1. *Good Corporate Governance (GCG)*

Pada dasarnya perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu kepentingan pokok pemegang saham (*shareholder*) adalah bahwa perusahaan harus memupuk keuntungan (*profit motive*) sehingga untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi keuntungan para pemegang saham. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan melakukan interaksi secara kelembagaan dengan pihak-pihak yang lain dan terkait dengan perusahaan. Dalam interaksi tersebut terdapat berbagai kepentingan yang mungkin dan seringkali tidak sejalan dengan kepentingan pokok pemegang saham, termasuk di antaranya kepentingan yang dimiliki karyawan, pemasok, pelanggan, distributor, pesaing. Pemerintah serta masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dan yang ikut pula menanggung dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Mereka adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dalam

³⁶ Ibid, hal. 72

kemakmuran perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus mengupayakan keseimbangan dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan *shareholder* saja tetapi juga *stakeholder* untuk mempertahankan eksistensinya dan bermanfaat bagi seluruh entitas masyarakat.³⁷

Dalam kerangka itulah *corporate governance* mengatur aspek-aspek yang terkait dengan :

- a. Keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan - RUPS, komisaris dan direksi - yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
- b. Pemenuhan tanggung-jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder* (keseimbangan eksternal) untuk mewujudkan perusahaan sebagai *good corporate citizen*.³⁸

Mengingat pentingnya implementasi praktik *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membentuk *Komite Nasional Corporate Governance*.

³⁷ Sofyan A. Djalil, *Good Corporate Governance*, Juni 2001, hal.4-5

³⁸ *Ibid*, hal 5.

Komite ini bertujuan untuk menyusun *Code for Good Corporate Governance* telah selesai sebagai panduan bagi komunitas bisnis di Indonesia. Saat ini *Code for Good Corporate Governance* telah selesai disusun. Komite ini juga akan merekomendasikan perbaikan perangkat hukum yang diperlukan untuk menunjang implementasi *Code* tersebut.³⁹ *Good Corporate Governance* ini telah diterjemahkan menjadi pengelolaan perusahaan yang baik.

Adapun pedoman pengelolaan perusahaan yang terkait dengan jabatan-jabatan pada perusahaan terbuka, adalah:

a. Komisaris

(1) Fungsi Komisaris:

Prinsip : Komisaris bertanggung-jawab atas dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkannya sendiri, komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan atau membentuk komite khusus. Seorang komisaris haruslah seseorang yang mempunyai karakter yang baik dan pengalaman yang diperlukan. Setiap anggota komisaris dan komisaris sebagai suatu badan harus melaksanakan tugas mereka untuk kepentingan perseroan dan para pemegang saham; mereka

³⁹ Ibid, hal 9.

juga harus memastikan bahwa perseroan melaksanakan tanggung-jawab sosialnya (misalnya bertindak sebagai warga yang baik di negara-negara dimana perseroan melakukan usahanya) dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan.

(2) Komposisi Komisaris:

Prinsip : Komposisi komisaris haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang efektif dan cepat. Sekurangnya 20% anggota komisaris haruslah merupakan orang luar untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi musyawarah yang dilakukan oleh komisaris. Segala pendapat yang berbeda dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh komisaris haruslah dicatat dalam notulen rapat komisaris. Komisaris yang merupakan orang luar tidak boleh mempunyai kaitan dengan direksi dan pemegang saham yang mempunyai kontrol atas perseroan dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan tanpa berpihak untuk kepentingan perseroan.

Pelaksanaan : Komisaris Perseroan Terbuka sekurangnya terdiri dari dua orang.

(3) Kepatuhan Terhadap Undang-Undang:

Prinsip : Komisaris harus mematuhi segala hukum dan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan dalam

menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa direksi juga mematuhi.

Pelaksanaan : Berdasarkan UUPT, komisaris harus melaksanakan kewajibannya dengan maksud baik dan tanggung-jawab penuh untuk kepentingan perseroan. Undang-undang memberikan wewenang kepada komisaris untuk memberhentikan seorang direktur untuk sementara waktu dan bersama-sama direksi harus menandatangani Laporan Tahunan Perseroan. Karena itu, komisaris mempunyai tanggung-jawab hukum yang sama dengan direksi atas laporan keuangan yang menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Berdasarkan UUPT, setiap komisaris harus memberitahukan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya dalam perseroan atau perseroan lainnya.

(4) Rapat Komisaris:

Prinsip : Rapat komisaris harus diadakan secara teratur, misalnya secara prinsip sekurang-nya sekali dalam sebulan. Komisaris harus menetapkan prosedur rapat komisaris dan setiap komisaris harus diberikan salinan notulen setiap rapat komisaris.

Pelaksanaan : Asli notulen setiap rapat komisaris harus dijilid setiap tiga bulan dan disimpan oleh komisaris utama dan jika

diminta, diberikan kepada masing-masing komisaris, direksi atau para pemegang saham.

(5) Informasi Bagi Komisaris:

Prinsip : Komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi mengenai perseroan secara menyeluruh dan pada waktunya.

Pelaksanaan : Karena komisaris tidak mempunyai wewenang eksekutif dalam perseroan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPA), adalah menjadi kewajiban direksi dan atau para pemegang saham untuk memastikan pemberian informasi mengenai perseroan kepada komisaris.

(6) Sistem Pengangkatan dan Penggantian:

Prinsip : Komisaris harus menyiapkan suatu sistem resmi dan transparan bagi pengangkatan komisaris dan anggota direksi perseroan dan penetapan gaji mereka. Sistem tersebut harus diserahkan dan disetujui oleh RUPS yang merupakan organ perseroan yang berhak untuk mengangkat komisaris dan anggota direksi dan menetapkan gaji mereka.

b. Direksi

(1) Fungsi Direksi:

Prinsip : Direksi bertugas menjalankan dan mengelola perseroan. Untuk membantu direksi dalam melakukan

tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh direksi, direksi dapat meminta nasihat dari pihak ketiga atau membentuk komite khusus. Setiap anggota direksi haruslah merupakan seseorang yang mempunyai karakter yang baik dan pengalaman yang diperlukan. Direksi akan menjalankan tanggung-jawab sosial perseroan (misalnya bertindak sebagai warga yang baik di negara-negara dimana perseroan menjalankan usahanya) dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan.

Pelaksanaan : Direksi yang bertindak untuk kepentingan perseroan harus secara konsisten mengembangkan keterikatan perseroan terhadap Pedoman Pengelolaan Perusahaan Yang Baik dan manfaatnya terhadap perseroan secara keseluruhan karena kepatuhan tersebut.

(2) Komposisi Direksi:

Prinsip : Komposisi direksi haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang efektif, pantas dan cepat. Sekurangnya 20% anggota direksi haruslah merupakan orang luar dalam rangka meningkatkan (a) efektifitas perannya sebagai pengelola, dan (b) transparansi musyawarah yang dilakukan oleh direksi: jumlah direksi yang merupakan orang luar pada akhirnya haruslah sedemikian rupa sehingga suara

yang mereka berikan mempunyai pengaruh terhadap segala keputusan penting yang diambil pada setiap rapat direksi. Direktur yang merupakan orang luar tidak boleh tidak mempunyai kaitan dengan komisaris dan pemegang saham yang mempunyai kontrol atas perseroan dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan tanpa berpihak untuk kepentingan perseroan.

Pelaksanaan : Direksi perseroan terbuka sekurangnya terdiri dari dua orang anggota.

(3) Kebutuhan Terhadap Undang-Undang dan Segala Peraturan Yang Berkekuatan Hukum:

Prinsip : Direksi harus mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang berkekuatan hukum serta anggaran dasar perseroan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pelaksanaan : Berdasarkan UUPT, direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan maksud baik dan penuh tanggung-jawab untuk kepentingan perseroan. Setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi atas segala kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Direksi harus menyimpan buku-buku perseroan menyiapkan dan menyerahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan kepada RUPS Tahunan serta membuat dan menyimpan Daftar

Pemegang Saham dan notulen RUPS. Berdasarkan Pasal 87 UUPA, seorang anggota direksi harus mengungkapkan kepada perseroan segala kepemilikan sahamnya atau anggota keluarganya dalam perseroan atau dalam perseroan lainnya. Seorang anggota direksi yang memiliki saham dalam perusahaan-perusahaan dimaksud harus melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Bapepam.

(4) Sistem Pengangkatan dan Penggajian:

Prinsip : Secara prinsip, direksi harus menetapkan sistem yang resmi dan transparan bagi pengangkatan karyawan perseroan diluar anggota direksi, penetapan gaji mereka dan penilaian yang adil atas kinerja mereka. Sistem yang demikian harus mencerminkan kepentingan perseroan dan baru berlaku jika disetujui oleh komisaris.

(5) Rapat Direksi:

Prinsip : Secara prinsip, direksi harus mengadakan rapat direksi sekurangnyanya sekali dalam seminggu dengan pemberitahuan yang layak kepada setiap anggota direksi. Direksi harus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa setiap anggota direksi mempunyai akses terhadap informasi mengenai perseroan secara tepat waktu, dalam bentuk dan kualitas yang layak untuk memungkinkan direksi untuk menjalankan tugas-tugasnya secara pantas. Direksi harus

menetapkan prosedur untuk rapat direksi dan setiap anggota direksi harus diberikan salinan notulen setiap rapat direksi.

Pelaksanaan : Asli notulen setiap rapat direksi dijilid setiap tiga bulan dan disimpan oleh direktur utama dan jika diminta, dapat diperiksa oleh komisaris, direksi atau para pemegang saham perseroan.

(6) Pengawasan Internal:

Prinsip : Direksi harus menetapkan dan memiliki sistem pengawasan internal untuk mengamankan investasi dan kekayaan perseroan. Hal ini tidak hanya meliputi pengawasan keuangan tetapi juga pengawasan operasional dan kepatuhan (misalnya dalam perdagangan saham), dan pengelolaan resiko.

(7) Daftar:

Prinsip : Direksi harus mematuhi Pasal 43 UUPT yang mengharuskan perseroan untuk mengadakan dan memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang memuat informasi mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris serta keluarga mereka dalam perseroan dan atau perseroan lainnya dan tanggal dimana saham-saham tersebut dibeli dan dijual. Direksi harus menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tersebut di kantor perseroan untuk diperiksa oleh komisaris dan para pemegang saham.

c. Sistem Audit

(1) Auditor Eksternal:

Prinsip : Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS dan kualifikasi, persyaratan dan imbalan mereka akan ditentukan oleh komisaris dengan syarat bahwa auditor yang ditetapkan tersebut memiliki ijin yang dipersyaratkan dari Menteri Keuangan dan terdaftar pada Bapepam. Auditor eksternal harus melakukan audit yang adil dan akurat dan sepenuhnya menjaga kemandirian mereka terhadap manajemen, direksi, komisaris, para pemegang saham dan para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan.

Pelaksanaan : Pembukuan yang dilakukan oleh perseroan terbuka harus bersifat independen dan profesional. Hal ini berarti bahwa jasa auditor eksternal adalah penting.

Perseroan harus memberikan segala dokumen dan data pendukung yang diperlukan oleh auditor eksternal untuk memungkinkan mereka untuk memberikan pendapat mengenai kebenaran, konsistensi dan kepatuhan pembukuan perseroan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima. Jika auditor eksternal mengindikasikan bahwa perseroan melanggar Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaan keuangan perseroan, maka auditor eksternal

tersebut harus memberitahukan Bapepam dengan menggunakan formulir khusus yang ditetapkan oleh Bapepam.

(2) Komite Audit.

Prinsip : Komisaris dapat membentuk suatu Komite Audit yang terdiri dari para komisaris yang dipilih untuk itu, auditor luar dan karyawan yang senior dari bagian audit internal perseroan. Komite Audit tersebut terlepas dari direksi dan karenanya hanya melapor kepada komisaris. Setiap anggota Komite Audit hanya dapat diganti dengan persetujuan seluruh komisaris.

Tugas-tugas Komite Audit meliputi :

- Meningkatkan disiplin dan lingkungan yang terawasi untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan;
- Meningkatkan kualitas pengungkapan hal-hal yang bersifat keuangan dan pelaporan;
- Mempelajari ruang lingkup, keakuratan dan efektifitas biaya audit eksternal dan kemandirian serta obyektifitas auditor eksternal.

Pelaksanaan: Komite Audit yang dibentuk oleh Komisaris merupakan forum untuk membicarakan dan merekomendasikan segala hal yang menyangkut auditor luar dan sistem pengawasan internal yang terkait terutama kinerja auditor internal atau pengawas sehari-hari.

(3) Informasi:

Prinsip: Baik auditor eksternal maupun internal melaksanakan audit mereka berdasarkan informasi yang cukup yang diberikan kepada mereka pada waktu yang tepat dan harus memberikan waktu dan usaha yang layak untuk tugas-tugas mereka.

(4) Kerahasiaan :

Prinsip: Kecuali ditentukan oleh undang-undang, baik auditor eksternal maupun internal tidak boleh mengungkapkan segala informasi rahasia yang mereka dapatkan selama melakukan audit.

(5) Peraturan Mengenai Audit.

Prinsip: RUPS harus menetapkan peraturan yang menyangkut segala hal mengenai audit termasuk kualifikasi, hak, tanggung jawab dan cara kerja auditor eksternal dan internal.

d. Sekretaris Perusahaan.

(1) Fungsi

Prinsip: Berdasarkan peraturan yang berlaku, suatu perseroan terbuka diharuskan untuk mengangkat seorang sekretaris perusahaan yang bertindak sebagai petugas penghubung dengan para investor. Selain itu, sekretaris perusahaan juga bertindak sebagai pejabat yang memastikan kepatuhan perseroan terhadap peraturan yang berlaku dan penyimpanan

dokumen perseroan seperti Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus serta juga notulen RUPS.

Pelaksanaan: Salah seorang anggota Direksi dapat ditugaskan sebagai Sekretaris Perusahaan.

(2) Kualifikasi:

Prinsip: Sekretaris perusahaan haruslah merupakan alumni Fakultas Hukum dan/atau Fakultas Ekonomi yang diakui atau fakultas lainnya yang dapat diterima oleh direksi.

(3) Pertanggung-jawaban:

Prinsip : Sekretaris perusahaan dipilih dan diangkat serta bertanggungjawab langsung terhadap direksi tetapi secara teratur memberitahukan segala tindakan yang telah dilakukannya kepada komisaris.

Pelaksanaan : Peraturan Bapepam telah mengantisipasi kemungkinan seorang anggota direksi menjabat sebagai sekretaris perusahaan. Jika hal ini terjadi, adalah tidak mungkin mengharapkan sekretaris perusahaan akan mandiri terhadap direksi.

(4) Peran Sekretaris Perusahaan Dalam Pengungkapan:

Prinsip : Sekretaris perusahaan mengawasi kepatuhan perseroan terhadap kewajiban untuk mengungkapkan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.

(5) Sistem Pengawasan Informasi Internal:

Prinsip : Sistem informasi yang layak harus ditetapkan oleh direksi sehingga segala informasi penting dapat dengan segera diberikan kepada sekretaris perusahaan

Pelaksanaan : Diusulkan agar kedudukan sekretaris perusahaan diatur dalam UUPT dan sebelum selesainya perubahan terhadap UUPT diusulkan agar fungsi sekretaris perusahaan merupakan keharusan dalam anggaran dasar.

e. Pengungkapan.

(1) Hal-hal Yang Penting Dalam Pembuatan Keputusan:

Prinsip : Perseroan harus berinisiatif untuk mengungkapkan bukan hanya hal-hal yang diharuskan berdasarkan undang-undang tetapi juga hal-hal yang penting terhadap pembuatan keputusan oleh investor institusi, para pemegang saham, kreditur dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lainnya sehubungan dengan perseroan tersebut.

Catatan: Pengungkapan adalah faktor penting dalam pengelolaan perusahaan yang baik dan dalam bentuk pengungkapan yang teratur atau rutin serta pengungkapan yang sewaktu-waktu dilakukan karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang tidak dapat diantisipasi.

Pelaksanaan : Para pihak yang mempunyai kepentingan termasuk masyarakat dimana perseroan berlokasi, karyawan perseroan, pelanggan, pemasok, kreditur dan kelompok-kelompok lingkungan yang terkena dampaknya.

(2) Pengungkapan Struktur Pengelolaan Perusahaan Yang Baik:

Prinsip: Pada saat perseroan telah memiliki struktur pengelolaan perseroan yang baik, perseroan harus secara aktif mengungkapkan struktur tersebut dan juga kepatuhan perseroan terhadap struktur dimaksud sehingga pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan dapat dengan mudah melakukan penilaian.

(3) Pengungkapan Yang Tepat Waktu dan Akurat.

Prinsip: Perseroan harus mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangannya kepada para pemegang saham serta dalam laporannya kepada Bapepam, bursa saham yang terkait dan masyarakat secara tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif.

(4) Laporan Tahunan:

Prinsip: Pasal 56 UUPT antara lain mengatur apa yang sekurangnya harus dimuat dalam laporan Tahunan perseroan. Disamping itu, diusulkan agar laporan tahunan juga memuat penjelasan atas:

- a) tujuan dan strategi usaha;
- b) status para pemegang saham dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak para pemegang saham;
- c) kepemilikan saham dan penjaminan hutang yang saling terkait;
- d) penilaian manajemen atas iklim dunia usaha dan faktor-faktor resiko;
- e) informasi mengenai para eksekutif dan para karyawan perseroan;
- f) sistem penggajian untuk eksekutif dan auditor eksternal maupun internal;
- g) penilaian atas perseroan oleh auditor eksternal, perusahaan pemeringkat kredit dan badan-badan lainnya;
- h) tuntutan yang penting dan perkara di pengadilan; dan
- i) jika ada, perbedaan antara sistem pengelolaan perusahaan yang dianut oleh perseroan dan sistem yang diatur dalam pedoman pengelolaan perusahaan yang baik jika telah ditetapkan.

(5) Pengungkapan Informasi Yang Bersifat Sensitif Terhadap

Harga Saham:

Prinsip : Perseroan harus merahasiakan segala informasi yang bersifat sensitif terhadap harga saham sampai diumumkan

kepada masyarakat. Tetapi jika kerahasiaan tidak dapat dijaga sampai selesainya suatu transaksi atau peristiwa, pengumuman yang bersifat mengingatkan mungkin perlu untuk menghindari terciptanya pasar yang menyesatkan.

2. Pihak-pihak Yang Berperan Dalam Proses Penawaran Umum Di Pasar Modal.

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dan berperan dalam proses penawaran umum, salah satu diantaranya yang mempunyai peranan penting adalah penjamin emisi (*underwriter*). Di samping itu terdapat profesi penunjang lainnya seperti akuntan, penasihat hukum.⁴⁰ Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa pihak saja yang terlibat dan berperan dalam proses penawaran umum. Peranan pihak-pihak yang disebutkan disini adalah dalam rangka menyiapkan suatu perusahaan yang akan “*go public*”.

2.1. Penjamin Emisi.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (disingkat UUPM) memberi pengertian bahwa “penjamin emisi adalah setiap orang atau pihak yang

⁴⁰ Pasal 64 (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur Profesi Penunjang Pasar Modal, terdiri dari:

- a. Akuntan
- b. Konsultan Hukum
- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

melakukan pembelian efek dari emiten dengan kontrak atau perjanjian untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual”.

Tugas pokok dari penjamin emisi adalah untuk menjualkan efek yang diterbitkan perusahaan kepada masyarakat umum. Akan tetapi, sebelum terjadinya penjualan tersebut, penjamin emisi telah memainkan peranan yang penting dalam persiapan yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain dengan memberi advis kepada perusahaan mengenai kesempatan dan peluang bagi pendanaan dan menyusun struktur penawaran yang akan dilaksanakan. Dalam persetujuan penjaminan yang diadakan antara penjamin emisi dengan perusahaan (emiten), penjamin emisi biasanya akan mengajukan salah satu di antara beberapa jenis perjanjian penjaminan emisi:⁴¹

- a. *Best efforts* : Dengan jenis penjaminan ini penjamin emisi setuju untuk menjamin bahwa ia akan menggunakan “*best effort*” nya untuk menjual efek yang ditawarkan akan tetapi ia tidak berkewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak habis terjual.

⁴¹ Asril Sitompul, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang pada Proses Penawaran Umum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999. hal. 14-15

- b. *Best effort or none* : Dalam hal ini penawaran akan dibatalkan bila penjamin emisi tidak berhasil untuk menjual seluruh efek yang ditawarkan.
- c. *Firm commitment*. Dengan sistem ini penjamin emisi setuju untuk membeli seluruh efek yang ditawarkan dan dengan demikian ia menanggung resiko akan tidak terjualnya keseluruhan efek yang ditawarkan.

2.2 Akuntan Publik.

Untuk melakukan penawaran umum, perusahaan diwajibkan mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Untuk mengajukan pendaftaran ini, perusahaan wajib melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bapepam. Laporan keuangan ini harus dilampirkan dengan bentuk dan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip umum akuntansi Indonesia.

2.3 Penasihat Hukum.

Para penasihat hukum yang dalam hal ini bertindak sebagai konsultan hukum perusahaan akan terlibat dalam proses penawaran umum yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mejamin bahwa tidak ada masalah hukum yang akan terjadi di dalam proses dan setelah terlaksanannya

penawaran umum itu. Para konsultan hukum ini akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menelaah dan bila perlu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang telah dan akan timbul pada waktu dan setelah selesainya penawaran umum. Mereka juga akan memberi advis kepada manajemen perusahaan dalam proses persiapan pernyataan pendaftaran dan juga dalam pelaksanaan *due diligence*.⁴²

Sebelum penjamin emisi menandatangani perjanjian penjaminan emisi, mereka harus memasukkan suatu klausula ke dalam perjanjian tersebut dimana dinyatakan bahwa konsultan hukum perusahaan akan memberikan opininya (ini di Amerika Serikat dinamakan *closing Opinion*) yang berisikan antara lain bahwa perusahaan telah didirikan dengan memenuhi ketentuan hukum tentang pendirian perusahaan, bahwa efek yang diterbitkan adalah sah dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang menerbitkannya di perusahaan itu, dan bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif dan memenuhi ketentuan Undang Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan Bapepam. Sering pula konsultan hukum diharuskan untuk memberikan

⁴² Ibid, hal. 16

pendapat dan pandangannya mengenai kelengkapan dan keakuratan isi pernyataan pendaftaran.⁴³

Sebagai tambahan akan kewajiban untuk memberikan “*closing opinion*”, konsultan hukum perusahaan ini, diharuskan pula untuk memberikan opininya kepada perusahaan sebagai lampiran pada pernyataan pendaftaran (ini disebut *legal opinion*), konsultan perusahaan juga diharuskan memberikan pernyataan tertulisnya bahwa ia bersedia opininya digunakan sebagai lampiran dari pernyataan pendaftaran, pernyataan ini dapat dibuat sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran dan dapat pula dibuat secara terpisah. *Legal opinion* ini merupakan masalah yang sangat penting bagi konsultan hukum perusahaan yang dapat pula membawa tanggung jawab yang cukup berat bagi mereka.

⁴³ Ibid, hal. 16

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN TERBUKA

A. Umum

UUPT yang telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dalam prakteknya masih banyak kekurangan. Banyak hal dari undang-undang tersebut yang masih perlu diulas dalam rangka penerapan undang-undang itu. Antara lain yang perlu diulas adalah mengenai tanggung jawab perdata dari anggota direksi, komisaris dan pemegang saham perseroan terhadap para pemegang saham dan para kreditur perseroan sehubungan dengan terjadinya kerugian atau pailitnya perseroan.

Pembahasan mengenai tanggung jawab perdata anggota direksi, anggota komisaris dan pemegang saham dari perseroan-perseroan Indonesia harus dilakukan dengan meneliti bagaimana tanggung jawab tersebut diatur dan ditentukan dalam UUPT. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, ternyata UUPT telah dibuat dengan mengambil doktrin-doktrin hukum atau asas-asas hukum dari hukum perseroan (*company law* atau *corporation law*) Inggris dan negara-negara lain yang menganut *common law system*.

Pengaruh doktrin-doktrin itu sangat terasa karena memang doktrin-doktrin atau asas-asas hukum itu telah diintegrasikan ke dalam

UUPT oleh para perancangannya.⁴⁴ Oleh karena itu untuk dapat memahami atau menafsirkan dan menerapkan ketentuan UUPT hanya dapat dilakukan dengan baik apabila kita memahami dengan baik pula doktrin-doktrin dan asas-asas hukum dari company law atau corporation law Inggris dan negara-negara common law system lainnya yang menjadi sumber dari UUPT itu.

B. Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Terbuka

1). Tanggung Jawab Direksi Berkaitan dengan doktrin *Duty of Care* dan *Bussiness Judgement Law*

Didalam Pasal 85 ayat (1) UUPT, terdapat 2 unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) yaitu melakukan kepengurusan perseroan, dan Pasal 82 yaitu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Unsur-unsur tersebut ialah :

1. Kepentingan dan tujuan/ usaha perseroan
2. Itikad baik dan penuh tanggung jawab

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada direksi apabila tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) adalah bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab

⁴⁴ Konsep awal dari RUU tentang perseroan ini telah disusun oleh tim ELIPS Project atau Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan yang berada di bawah kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang dibiayai oleh USAID. Dalam tim ELIPS tersebut duduk para ahli dari luar negeri disamping para ahli hukum Indonesia.

penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) itu. Dalam Pasal 85 ayat (1) UUPT maupun penjelasannya tidak menjabarkan lebih jauh mengenai maksud dari konsep “itikad baik dan penuh tanggung jawab” itu. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab itu dengan menggali pustaka hukum dan putusan-putusan pengadilan mengenai prinsip yang serupa yang dianut di negara-negara lain yaitu negara-negara *Common Law System* seperti Inggris dan Amerika. Untuk mengetahui konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) tersebut dapat digunakan acuan “*standard of care*” atau “standar kehati-hatian” sebagaimana yang dianut di Negara-negara *Common Law System*. Apabila direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care* maka direksi tersebut dapat dianggap telah melanggar *duty of care*-nya.

Sebagai contoh dari standar kehati-hatian ini misalnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal itu dapat dikecualikan apabila dilakukan atas beban biaya representasi jabatan

dari anggota direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.

2. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota direksi itu.
3. Anggota direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perseroan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya, atau digugat oleh pihak lain.
4. Anggota direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.
5. Anggota direksi dengan sengaja atau kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan.

Disamping *duty of care*, terdapat juga acuan lain yang dapat dijadikan acuan mengenai konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab ini yaitu

business judgement rule. Menurut *business judgement rule* ini , pertimbangan bisnis dari para anggota direksi tidak akan ditantang (diganggu gugat) atau ditolak oleh pengadilan atau oleh para pemegang saham, dan para anggota direksi tersebut tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis (*business judgement*) oleh anggota direksi yang bersangkutan, sekalipun apabila pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sepintas *bussiness judgement rule* ini menyisihkan kekuatan berlakunya doktrin *duty of care*. Dalam prakteknya semua pengadilan di Amerika Serikat sepakat bahwa anggota direksi tidak harus bertanggung jawab mengenai kerugian perseroan apabila anggota direksi dalam mengambil suatu pertimbangan bisnis dilakukan dengan itikad baik. Namun pengadilan juga berpendapat bahwa tidak seharusnya direksi melakukan tindakan sembrono atau melakukan kelalaian berat. Jika demikian, maka anggota direksi yang bersangkutan tetap harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang ditimbulkannya.

Agar kedua doktrin tersebut satu sama lain dapat sejalan dan tidak saling berbenturan maka menurut Prof. Clark formulasi berikut dapat dijadikan pegangan⁴⁵ : “*the directors business judgement cannot be attacked unless their judgement was arrived at in negligent manner, or was tainted by fraud, conflict of interest, or illegality*” atau secara lain dirumuskan bahwa “*the bussiness judgement rule presupposes that*

⁴⁵ Sutan Remy Syahdeni, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, sumbangan tulisan untuk JHB- 6 Juni 2001, hal. 8

reasonable deligence lies behind the judgement in question". Prof. Clark mengakui bahwa untuk membuat kedua konsep tersebut konsisten satu sama lain adalah tidak mudah karena memisahkan antara apa yang disebut *a honest mistake* dan *a negligent mistake* sangat sulit dilakukan.

2) Tanggung Jawab Direksi Berkaitan dengan Doktrin Ultra Vires dan Intra Vires

Dalam menjalankan tugasnya terkadang direksi perseroan dapat mengambil prakarsa untuk mewujudkan kepentingan perseroan dengan melakukan perbuatan yang dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya, namun masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Di dalam kegiatan pengurusan perseroan itu, ada kemungkinan tindakan pengurus yang dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perseroan namun hal itu tidak secara tegas diatur atau tercantum dalam maksud dan tujuan perusahaan atau dalam Anggaran Dasar perseroan.

Suatu tindakan dikatakan ultra vires bila tindakan tersebut dilakukan di luar kapasitas perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Tindakan ultra vires bukan berarti tindakan yang melanggar Anggaran Dsaar atau penyalahgunaan wewenang direktur ataupun tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum. Ultra vires hanya digunakan untuk tindakan yang benar-benar di luar kapasitas perseroan.

3) Tanggung Jawab Perdata Direksi Berkenaan dengan Kepailitan Perseroan

Pasal 90 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Selanjutnya dalam Pasal 90 ayat (3) menentukan bahwa anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian ada pada anggota direksi yang bersangkutan. Terhadap setiap perseroan yang pailit, pihak-pihak yang dirugikan karena kepailitan tersebut dapat menuntut agar harta kekayaan yang dimiliki setiap anggota direksi perseroan tersebut dipakai untuk menambah kekurangan pembayaran utang pihak ketiga yang dirugikan (kreditur) jika harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasinya. Harta kekayaan setiap direksi perseroan itu dapat pula dibebani sita jaminan sebagai jaminan bagi para kreditur. Di dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Artinya, selama

perusahaan tersebut masih berstatus pailit dan terbukti kepailitan diakibatkan kesalahan dan kelalaian direksi maka secara tanggung renteng kekayaan yang diperoleh direksi selama kepailitan akan menjadi harta pailit.⁴⁶

Berkaitan dengan hal kepailitan perseroan tersebut ternyata UUPT telah menegaskan bahwa direksi suatu perseroan harus bertanggung jawab secara pribadi sampai kepada harta pribadinya untuk menutupi kekurangan utang perseroan yang dipimpinnya apabila pailitnya suatu perseroan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian direksi. Oleh karena itu perlu ditegaskan apa maksud kesalahan atau kelalaian direksi sehingga ia harus dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya jika terdapat unsur kesalahan. Yang dimaksud dengan unsur kesalahan itu dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Maksud kesalahan dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT adalah kesengajaan karena di dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT tersebut unsur kelalaian disebut secara tersendiri. Unsur kelalaian (*culpa*) dapat berupa kelalaian berat atau kelalaian ringan. Maksud kelalaian dalam pasal tersebut tentunya adalah kelalaian berat sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Dalam Pasal 81 ayat (1) UUPT terdapat pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi, tetapi pembagian tugas

⁴⁶ Bung Pokrol, *Rentang Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.*, http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=4898, diakses tanggal 16 Desember 2005.

tersebut tidak membebaskan anggota direksi lainnya dari tanggung jawab mereka bersama atas pengurusan perseroan. Dengan demikian berarti setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 90 ayat (2) dan (3) UUPT. Dalam menjalankan perseroan direksi tidak harus selalu tunduk pada instruksi dari rapat umum pemegang saham ataupun komisaris meskipun Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi karena jika pemegang saham menjalankan pengurusan perseroan dengan cara memberikan instruksi, tentunya hal itu tidak sesuai dengan tanggung jawab terbatas pemegang saham sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 UUPT. Namun demikian tidak berarti kewenangan direksi tidak terbatas, karena dalam Pasal 88 UUPT ditegaskan bahwa direksi tetap wajib meminta persetujuan rapat umum pemegang saham untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Keputusan rapat umum pemegang saham tersebut sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut⁴⁷. Demikian pula Pasal 90 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa direksi hanya dapat mengajukan

⁴⁷ Pasal 88 ayat (3) UUPT.

permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Disamping itu, dalam setiap anggaran dasar perseroan biasanya ditentukan bahwa bila direksi akan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk dan atas nama perseroan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan komisaris⁴⁸. Dengan demikian, kewenangan direksi dalam melakukan tugas pengurusan perseroan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar PT sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUPT.

C. Pertanggungjawaban Komisaris Perusahaan Terbuka

Dalam UUPT tidak terdapat suatu pasal khusus yang mengemukakan mengenai tanggung jawab komisaris perseroan dalam hal perseroan mengalami kepailitan. Sebab, peran komisaris terletak pada pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi berbeda dengan direksi yang bertugas menjalankan dan mengurus perseroan. Namun, tidak tertutup kemungkinan komisaris juga mengemban tanggung jawab direksi termasuk bertanggung jawab bila terjadi kepailitan apabila komisaris melakukan tindakan perseroan dalam keadaan dan jangka waktu tertentu. Konsekuensinya, sebagaimana diatur pada Pasal 100 ayat (3) UUPT, bagi komisaris yang melakukan pengurusan perseroan

⁴⁸ Pasal 100 ayat (1) UUPT

dalam jangka waktu tertentu berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.⁴⁹

Dalam perseroan yang berbentuk perseroan terbuka atau perseroan publik diharuskan untuk memiliki komisaris independen dalam rangka menciptakan good corporate governance. Hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham. Caranya dengan menjalankan ketentuan anggaran dasar dalam rangkaian kewajiban untuk transparansi, bertanggung jawab, adil dan akuntabilitas.⁵⁰ Tujuan adanya komisaris independen ini adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Dalam perspektif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen ini yaitu:⁵¹

1. Kedudukan komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 101 UUPT;
2. Ketentuan Pasal 80 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan dimana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan

⁴⁹ Bung Pokrol. Op. cit.

⁵⁰ Badriyah Rifai Amirudin, *Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik.*, <http://artikel.us/badriyahamirudin.html>, diakses tanggal 13 Desember 2005.

⁵¹ Ibid.

penyampaian informasi kepada publik didalam rangka pernyataan pendaftaran.

3. Adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional Good Corporate Governance sehubungan dengan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik, dimana bagian II.1 menyebutkan bahwa pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasehat kepada direksi jika diperlukan.

Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris dapat dapat meminta nasehat dari pihak ketiga dan atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.⁵²

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) di dalam peraturan Pencatatan Efek No 1-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa, dalam angka 1-1 menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu “komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris

⁵² Ibid.

independen 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selanjutnya dalam angka 2 menentukan persyaratan komisaris independen yang melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktru atau komisaris lainnya, bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. Perbandingan komposisi 30% komisaris independen dan 70% komisaris tidak independen tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan meskipun komisaris independen dapat melakukan *dissenting* karena tujuan adanya komisaris independen tidak hanya sekedar untuk *dissenting*, namun diharapkan mampu menyeimbangkan keputusan dewan komisaris. Untuk itu, keanggotaan komisaris independen harus lebih dari jumlah tersebut sehingga dapat *outvoted* dalam pengambilan keputusan, hal ini apabila dihubungkan dengan anggota komisaris yang tidak independen. Selain itu dengan memberikan posisi yang lebih menentukan atau memberikan pengaruh misalnya sebagai presiden komisaris dari dewan direksi dan dewan komisaris untuk kepentingan perusahaan, akan dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya di Indonesia tidak dibedakan antara PT Terbuka (PT Tbk) dengan PT Tertutup yakni hanya satu bentuk hukum untuk Perseroan bersaham dengan tanggung jawab terbatas, yaitu apa yang dinamakan Perseroan Terbatas atau disingkat PT. Sedangkan untuk melindungi pihak ketiga dan atau masyarakat terhadap PT-PT yang *go public*, yang bersifat terbuka, maka dapat diletakkan sejumlah ketentuan-ketentuan kewajiban khusus dan tambahan.
2. Dengan tidak adanya perbedaan antara PT Terbuka dan PT Tertutup maka tidak ada perbedaan tugas dan tanggung jawab direksi PT Tertutup dan PT Terbuka. Kedua direksi dan komisaris PT tersebut sama-sama tunduk pada UUPT. Yang membedakan antara PT Terbuka dan PT Tertutup antara lain; dalam suatu PT Terbuka mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan.
3. Khusus untuk perusahaan terbuka, perundang-undangan dibidang pasar modal mengharuskan adanya komisaris independen yakni

komisaris yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun baik dengan direksi maupun dengan pemegang saham utama.

4. Dalam menjalankan tugasnya direksi dan komisaris PT Terbuka harus menerapkan prinsip GCG yaitu: *transparansi*, *fairness*, *responsibility*, dan *accountability*. Prinsip-prinsip itu penting dilaksanakan untuk memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat yang digariskan.

B. Saran

1. UUPT yang berlaku saat ini perlu direvisi agar segala ketentuan yang belum jelas dalam UUPT tersebut dapat diuraikan lebih jelas berkaitan dengan asas itikad baik dan asas tanggung jawab dari direksi dan komisaris PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dengan mengacu pada doktrin *duty of care* dan *business judgement rule*.
2. Mengingat luas dan kompleksnya masalah tanggung jawab direksi dan komisaris Perseroan Terbatas, perlu dibuat suatu Undang-undang baru sebagai kelengkapan dari UUPT yaitu Undang-undang tentang “Tanggung jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas”.
3. Pengadilan Indonesia agar aktif mengembangkan standar kehati-hatian (*standard of care*) melalui pelbagai putusan pengadilan agar dihasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan.